

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāh* atau *tazwīj*.¹ Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.²

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:³

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 17.

4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *tazwīj*. untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* di dunia.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.⁴

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan *Syafi'iyah* mengatakan

⁴ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.⁵

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Islam melarang berbuat zolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zolim di larangnya juga.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁶

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *shōlih shōlihah*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁷

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alā al-Madhahibi Al-Arba'ah*, 15.

⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 40.

B. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang secara historis keberadaannya dan keberlangsungannya bersifat turun-temurun. Tradisi masyarakat dapat berupa adat atau budaya masyarakat setempat. Menurut Koentjaraningrat, bahwa tradisi sama dengan adat istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya di suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu. Sedangkan menurut Poerwadarminto, tradisi adalah adat istiadat, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat, atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik dan benar. Dalam setiap kebudayaan pada masyarakat tentunya mempunyai sebuah tradisi yang sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam masyarakat mempunyai posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian sejalan dengan itu, tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁸

Sebuah tradisi pada dasarnya merupakan pranata yang dianggap baku oleh masyarakat penduduknya, dengan demikian sebuah tradisi merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan atau perilaku masyarakat, hal ini sulit untuk berubah karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

menyangkut kehormatan, harga diri, jati diri, masyarakat penduduknya. Secara garis besarnya, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata.⁹

Dari penjelasan di atas mengenai tradisi, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, dan tradisi merupakan suatu macam penilaian masyarakat bahwasanya cara-cara yang sudah ada merupakan yang terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

C. Tradisi Pring Sedhapur

Pernikahan pring sedhapur merupakan pernikahan yang kedua calon mempelai itu sama wetonnya. Dalam adat Jawa hal tersebut dinggap jelek atau akan mendapatkan bahaya bila tetap melakukan pernikahan tersebut. Namun hal tersebut dapat di*wiradati* atau disyarati yaitu selama hidupnya sang suami tidak boleh masuk ke dapur. Dan si istri harus memasukkan daun pring setiap memasak makanan, namun si istri tidak boleh memetik bung atau pring muda sendirian.¹⁰ Dan ada juga yang mengatakan kalau makan tidak boleh satu meja dalam satu waktu, mencuci pakaian tidak boleh dicampur.

Sedangkan neptu 26 hasil dari 13 dengan 13 dinamakan pring sedhapur, cara menyiasatinya adalah orang yang mempunyai hajad perkawinan dilarang mengambil rebung (bambu yang masih muda) tapi boleh memakannya. Dan ada

⁹ Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 122.

¹⁰ Wawancara Mbah Paelan, Kalipang 1 Desember 2017.

juga yang menyatakan bahwa pring sedhapur itu suami atau istri atau anak sama wetonnya.¹¹

Dan dalam skripsi saudari Nurul Janah dengan judul “Larangan perkawinan dan alasan masyarakat dalam mempertahankan larangan tertentu pada masyarakat Aboge di Desa Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang.” Dijelaskan bahwa larangan menikah ketika kedua pasangan itu berweton sama, ini dikarenakan akan memiliki watak yang sama, sehingga tidak akan ada yang mengalah, maka apabila berumah tangga akan sering terjadi pertengkaran, seperti; orang yang berweton Rebo Wage menikah dengan orang yang berweton Rebo Wage juga, maka ini tidak boleh menikah.¹²

Kemudian dalam Kitab Primbon dijelaskan tentang wetonnya laki-laki dan perempuan berdasarkan harinya. Jika hari kelahiran si calon suami dan istri itu sama, maka akan menyebabkan beberapa bahaya. Seperti: jika sama-sama Ahad, maka kedua pasangan tersebut mudah sakit-sakitan. Jika sama-sama Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu hal tersebut dianggap jelek. Jika sama-sama Jumat, dapat menyebabkan kemiskinan.¹³

D. Kajian tentang ‘Urf¹⁴

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh

¹¹ Deviana Puspitasari, “*Petungan Perkawinan di Desa Pladen Kabupaten Kudus*”. Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Semarang, 2012.

¹² Nurul Janah, dalam skripsinya “*Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge*”. Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 79.

¹³ Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betajemur Adamakna* (Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), 13.

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 81-82.

sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaan ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada *'urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

Kemudian *'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* terbagi kepada:

1. *'Urf Lafdzī*

yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. *'Urf Amalī*

yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Umpamanya; kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap ,mencuri.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

1. *'Urf Shahīh*

yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ayau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (madharat) kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa al-'urf al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib

2. *'Urf Fasīd*

yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Ditinjau dari ruang lingkupnya, *'urf* terbagi atas:

1. *'Urf 'Aam*

yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2. *'Urf Khass*

yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu. Misalnya, orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.

Para ushuliyun sepakat bahwa semua macam *'urf* di atas kecuali *Al-'urf al fasīd* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan dalam menentukan hukum syara, seorang *fāqih* (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskan nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.¹⁵

E. **Kehujjahan 'Urf**

'Urf atau *'āddah* itu telah dipergunakan oleh semua madzab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama Maliki dan Hanafi. Demikian ini sesuai dengan pernyataan mereka yang berbunyi “*setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya sara' secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik dalam*

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 cet. 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

sara' ataupun dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat istiadat". landasan para ulama' dalam mempergunakan 'urf sebagai salah satu metode *istimbath* dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi, “ apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah swt.” Secara eksplisit, hadits ini mendasarkan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah swt. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah swt.¹⁶

Dari beberapa kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, diantaranya adalah yang paling mendasar:¹⁷

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

1. Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum

لَا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْأَمْكَانِ

2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

3. Yang baik itu menjadi 'Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

¹⁶ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 272.

¹⁷ Khairul Umam, dkk. *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 168.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

4. Yang ditetapkan melalui ‘Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘*addah* di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘*addah* tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. ‘Urf atau ‘*adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Keberadaan ‘Urf atau ‘*adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.¹⁸

Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“*Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.

- a. Maksud Kaidah

Yang dimaksud dengan Adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistic (dalam setiap ruangan dan waktu),

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

b. Tujuan Kaidah

Ada tujuan tertentu yang tersirat dari kaidah di atas yaitu memberikan batasan-batasan daripada adat untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Yaitu diharuskannya kebiasaan tersebut berlaku secara umum dan kontinyu. Dalam penjelasan mengenai beberapa batasan (syarat) yang harus ada pada '*urf*, para ulama' menyebutkan sebagai berikut :

- a) Harus berlaku secara umum
- b) Harus sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
- c) Tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu transaksi
- d) Harus tidak bertentangan dengan nash.

c. Dasar Kaidah

Yang menjadi dasar dari kaidah di atas adalah kaidah *al'ādah muhakkamah*, di dalamnya masih bersifat umum. Sehingga kaidah ini

adalah termasuk menjadi bagian cabang daripadanya yang berperan sesuai dengan apa yang menjadi perannya masing-masing.

Untuk ayat Al-Qur'an ataupun Al-Hadits yang menjadi dasar dari kaidah di atas adalah sama dengan apa yang ada dalam kaidah pokok (Al-aadah muhakkamah) Kata 'urf yang ada pada surat Al-A'raf ayat 199 dapatlah diartikan sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam Al-Hadits juga dijelaskan mengenai kata ma'ruf yang diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku.

3. 'Urf atau 'adah yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
4. 'Urf atau 'adah yang ada tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan 'adat sah karena kalau 'adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk 'adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa 'urf atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas 'adat itu bukanlah semata-mata ia bernama 'adat atau 'urf. 'Urf atau 'adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat.

Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti.

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti ini berarti menolak masalah, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalah, meskipun ada nash yang secara langsung mendukungnya.¹⁹

F. Aqidah dalam Masyarakat Berbudaya²⁰

Aqidah secara bahasa yang berarti ikatan. Secara istilah, aqidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Menurut T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, aqidah adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterimanya dengan cara puas, serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat. Hassan alBanna, mendefinisikan akidah adalah sebagai sesuatu yang mengharuskan hati yang membenarkan, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan bersih dari kebimbangan. Menurut Ibrahim Muhammad bin Abdullah al-Burnikan, kata akidah telah melalui perkembangan makna, melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama, akidah diartikan sebagai: Tekad yang bulat (*al-azm al-muakkad*), mengumpulkan (*al-jam'u*), Niat (*al-niyah*), menguatkan perjanjian, sesuatu yang diyakini dan dianut oleh manusia baik itu, benar atau bathil. Tahap kedua, perbuatan hati (*sang hamba*). Kemudian aqidah didefinisikan sebagai keimanan yang tidak

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, hal. 402.

²⁰ Naimah Tamamy, "Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya dalam Masyarakat". Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 338-339.

mengandung kontra. Maksudnya membenarkan bahwa tidak ada sesuatu selain iman dalam hati sang hamba, tidak diasumsi selain, bahwa ia beriman kepada-Nya. Tahap ketiga, di sini akidah telah memasuki masa kematangan di mana ia telah terstruktur sehingga disiplin ilmu dengan ruang lingkup permasalahan tersendiri.

Oleh karena itu, aqidah Islam (al-aqidah al-Islamiyah) merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan taqdir baik dan buruk. Dalam hadis Rasulullah Saw dijelaskan tentang Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan suhuf) Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar. Aqidah merupakan pokok dan di atasnya berdiri syariah Islam sebagaimana firman Allah Swt;

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

Artinya: Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (Q.S. Al-Ikhlās: 1-4)

Dalam ajaran Allah, aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, aqidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain

seperti, seperti ibadah dan akhlaq, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Untuk itu, rumah yang dibangun tanpa pondasi, pastilah sangat rapuh dan biasanya mudah runtuh bahkan tidak diperlukan kekuatan besar untuk merobohkannya, cukup dengan angin kecil saja, sehingga untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan.

Aqidah yang benar merupakan landasan bagi tegaknya agama dan merupakan syarat diterimanya suatu amal. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” (Q.S al-Kahfi)